PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 11 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam bidang pengendalian dampak lingkungan dan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang membutuhkan upaya pengendalian dampak lingkungan di Daerah dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Utara Jo. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tngkat II ;

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang tehnik Penyusunan Peraturan perundang-undangan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 , tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996, tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Dengan 2

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah , terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya ;

c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah ;

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah ;

d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, yang selanjutnya disebut BAPEDALDA;

f. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, yang selanjutnya disebut Kepala BAPEDALDA;

g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

h. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

BAB II 3

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPEDALDA.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) BAPEDALDA adalah perangkat Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan;

(2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BAPEDALDA mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian dibidang pengawasan, pengendalian, pemantauan dan penelitian serta pelayanan teknis administrasi kesekretariatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BAPEDALDA mempunyai fungsi :

a. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan ;

b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan-pengawasan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);

c. Pelaksanaan pelestarian pemulihan kualitas lingkungan;

d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Kerusakan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan (AMDAL);

e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;

f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;

g. Penyelenggaraan.... 4

g. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan meliputi urusan program, hukum dan umum ;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BAPEDALDA terdiri atas :
a. Kepala BAPEDALDA ;
b. Sekretariat membawahkan :
1. Urusan Program ;
2. Urusan Hukum ;
3. Urusan Umum.
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian membawahkan :
1. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas ;
2. Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ;
3. Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL ;
4. Sub Seksi Perizinan.
d. Seksi Pemantauan dan Pemulihan membawahkan :
1. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
2. Sub Seksi Penyuluhan ;
3. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
4. Sub Seksi Analisis dan Evaluasi.
e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi BAPEDALDA sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Bapedalda

Pasal 7

Kepala Bapedalda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Kepala BAPEDALDA mempunyai tugas :
a. Memimpin Bapedalda dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah ;

b. Menyiapkan kebijakan umum dibidang pengendalian dampak lingkungan di Daerah ;

c. Menetapkan 5

c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang pengendalian dampak lingkungan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pengendalian dampak lingkungan di Daerah .

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 9

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja BAPEDALDA, pengelolaan urusan hukum dan urusan umum ;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan program pengendalian dampak lingkungan, penyusunan laporan secara berkala serta penyusunan informasi lingkungan ;
b. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, tata kearsipan dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan termasuk pengelolaan sarana dan prasarana ;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan rumah tangga BAPEDALDA yang meliputi penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan serta pengelolaan bendahara ;
d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan rencana mutasi/rotasi, pembinaan disiplin, pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan pegawai ;
e. Pelaksana proses administrasi dan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapedalda.

(3) Sekretariat membawahkan :
a. Urusan Program ;
b. Urusan Hukum ;
c. Urusan Umum.

(4) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan berlanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 10 6

Pasal 10

(1) Urusan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan di bidang urusan program.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, urusan program mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan ;
b. Pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan kegiatan BAPEDALDA ;
c. Penyiapan bahan dan penyusunan informasi lingkungan;
d. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 11

(1) Urusan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang urusan hukum.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, urusan hukum mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ;
b. Penyiapan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

(1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang urusan umum.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini urusan umum mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kehumasan ;
b. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat, pengadaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas ;
c. Pengumpulan, pengelolaan serta penyajian data dan informasi;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3 7

Paragraf 3
Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 13

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembangunan kapasitas, pencemaran dan kerusakan lingkungan penerapan Rencana Kerusakan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengelolaan perizinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup ;
b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pencegahan, penaggulangan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penerapan rencana kerusakan lingkungan dan rencana pemusnahan lingkungan ;
d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pengendalian perijinan ;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapedalda.

(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:

a. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas ;
b. Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
c. Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL ;
d. Sub Seksi Perijinan.

(4) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

Pasal 14

(1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengembangan Kapasitan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan 8

a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengembangan kapasitas data kelembagaan sumber daya manusia ;
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan ;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan '
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi.

Pasal 16

(1) Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis terhadap penerapan RKL dan RPL .

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data penerapan RKL dan RPL ;
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan RKL dan RPL;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

(1) Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis terhadap pengawasan dan pengendalian perizinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perizinan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengawasan dan pengendalian perizinan ;

b. Penyiapan 9

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian perizinan ;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi.

Paragraf 4
Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 18

(1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan analisis dan evaluasi serta penyuluhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan ;
b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan kualitas lingkungan ;
c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan terhadap masyarakat dalam pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapedalda.

(3) Seksi Pemantauan dan Pemulihan membawahkan :
a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
b. Sub Seksi Penyuluhan ;
c. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
d. Sub Seksi Analisa dan Evaluasi.

(4) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

Pasal 19

(1) Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan ;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan, pengolahan dan evaluasi data pemantauan kualitas lingkungan ;
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi.

Pasal 20 10

Pasal 20

(1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan pemulihan lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan, pengolahan dan evaluasi data penyuluhan lingkungan ;
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan dan pemulihan lingkungan;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

(1) Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemulihan kualitas lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Seksi Pemulihan Kualitas lingkungan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan, pengolahan dan evaluasi data pemulihan kualitas lingkungan ;
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemulihan kualitas lingkungan;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

(1) Sub Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis analisis dan evaluasi pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan, pengolahan dan evaluasi data hasil analisis dan evaluasi pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan analisis dan evaluasi pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Seksi.

BAB IV 11

BAB IV
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan BAPEDALDA secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini , dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA ;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini , terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(4) Setiap kelompok sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dalam lingkungan BAPEDALDA ;

(5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;

(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 24

(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi BAPEDALDA merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;

(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPEDALDA sebagai pelaksana Pemerintah dibidang pengendalian dampak lingkungan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan/dilaksanakan oleh seksi-seksi menurut bidang tugasnya masing-masing;

(3) Kepala BAPEDALDA baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;

(4) Kepala.... 12

(4) Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah ;

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ;

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 25

(1) Kepala BAPEDALDA wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati ;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BAPEDALDA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya ;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut ;

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala BAPEDALDA berhalangan, Kepala BAPEDALDA dapat menunjuk Sekretaris ;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala BAPEDALDA dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh atas usul Bupati.

(2) Kepala BAPEDALDA berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati dibidang kepegawaian.

BAB VII 13

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

P a s a l 28

(1) Biaya penyelenggaraan BAPEDALDA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tengah, serta subsidi atau bantuan dari pemerintah atasan dan lembaga lain ;

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BAPEDALDA dan pejabat lainnya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan pedoman yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

P a s a l 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon
Pada tanggal : 3 April 2000

BUPATI ACEH TENGAH

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 7 April 2000

Plt. Sekretaris Kabupaten,

Drs. Ibnu Hadhar Laut Tawar
Pembina / Nip 010 055 248

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2000 Nomor 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 11 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

I. Penjelasan Umum

Bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam bidang pengendalian dampak lingkungan dan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang membutuhkan upaya pengendalian dampak lingkungan di Daerah dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal
Pasal 1 sampai dengan Pasal 31, cukup jelas.

LAMPIRAN :PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGAH
NOMOR :11
TANGGAL :03 APRIL 2000

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

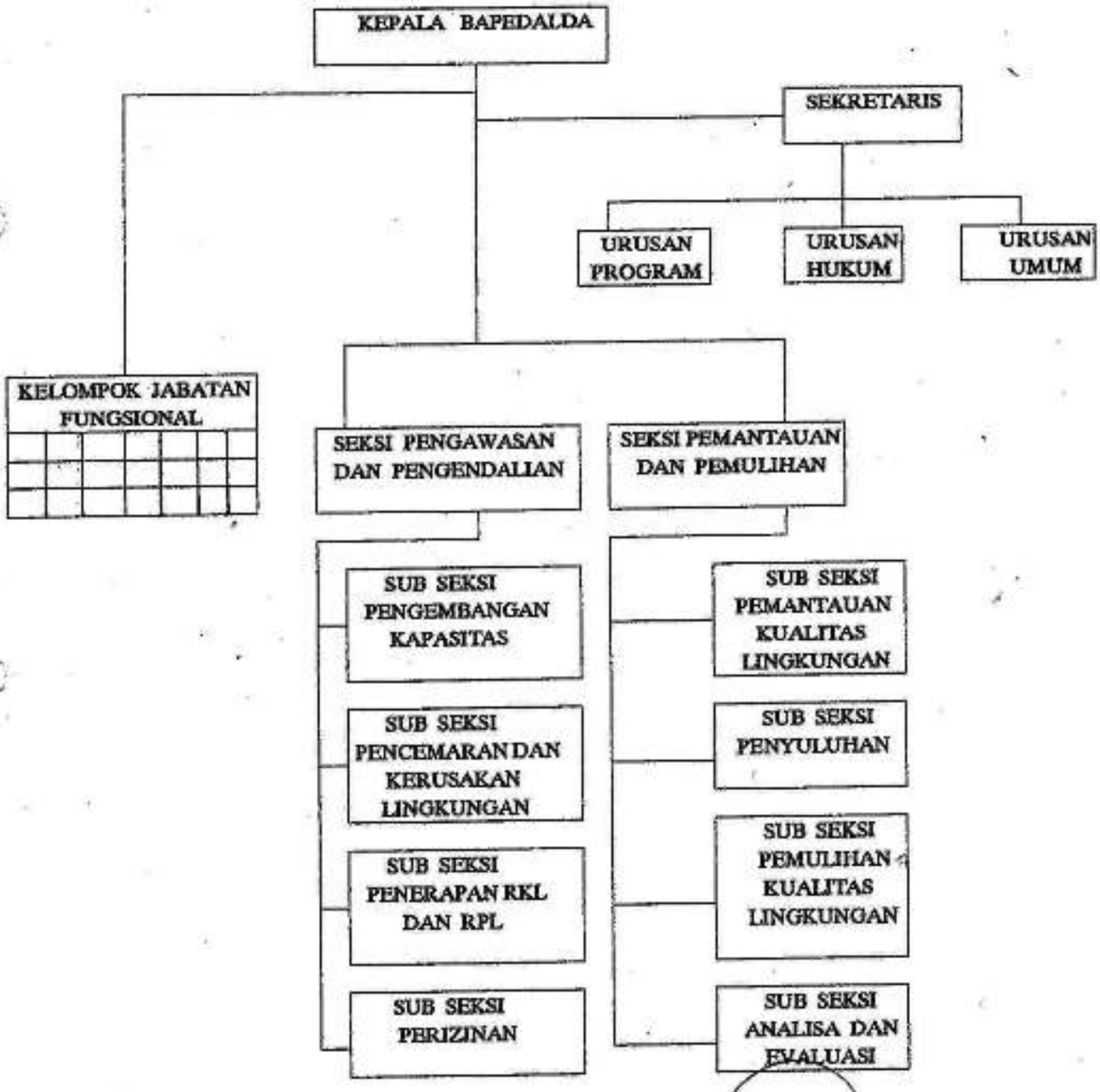

BUPATI ACEH TENGAH

H. MUSTAFA M. TAMY